

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; padding: 2px;">Nomor SOP</td><td style="padding: 2px;">33/BK-BS/DOK.IUQI/2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td style="padding: 2px;">24 September 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td style="padding: 2px;">15 November 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> </table>	Nomor SOP	33/BK-BS/DOK.IUQI/2020	Tanggal Pembuatan	24 September 2020	Tanggal Revisi	15 November 2020	Tanggal Efektif	
Nomor SOP	33/BK-BS/DOK.IUQI/2020								
Tanggal Pembuatan	24 September 2020								
Tanggal Revisi	15 November 2020								
Tanggal Efektif									
BIMBINGAN SKRIPSI									

A. TUJUAN

Tujuan penyusun SOP Bimbingan Skripsi adalah memberikan gambaran tentang mekanisme dalam penulisan skripsi di Institut Ummul Quro Al-Islami, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan skripsi/tugas akhir yang berkualitas tepat pada waktunya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Proses bimbingan skripsi di Institut Ummul Quro Al-Islami

C. Standar Mutu Terkait

Standar Mutu bimbingan skripsi di lingkungan Prodi Manajemen Pendidikan Islam.

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. Ketua program studi mensosialisasikan penyusunan perangkat pembelajaran kepada dosen-dosen program studi.
2. Mahasiswa mengajukan proposal yang telah disahkan oleh tim pembahas dan SK pembimbing pada pembimbing.
3. Mahasiswa mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing.
4. Mahasiswa menyusun dan mengajukan usul penelitian dibawah bimbingan dosen pembimbing dan setiap kali bimbingan, mahasiswa melampirkan kartu bimbingan.
5. Mahasiswa mengajukan perbaikan hasil penelitian dan meminta persetujuan pembimbing untuk pengajuan layak uji
6. Mahasiswa mengajukan layak uji skripsi kepada ketua program studi/tim skripai.

7. Apabila bimbingan skripsi mahasiswa melebihi masa enam bulan, maka pimpinan fakultas memanggil pembimbing dan mahasiswa untuk diminta keterangan tentang kemajuan skripsi mahasiswa.
8. Apabila di temukan ada kelalaian pembimbing dan mahasiswa pimpinan akan mengambil berbagai kebijakan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam proses bimbingan tersebut.

E. SOP ini mulai diberlakukan sejak tanggal **24 September 2020**.

Disusun oleh,
LPM




Munakib, M.Pd.

Diperiksa oleh,
WR III



Azwar Anas, M.Pd.I

Disahkan oleh,
Rektor



Dr. Saiful Falah, M.Pd.I